

HAK ANAK KONFLIK HUKUM DIPERSIDANGAN DALAM HAK ASASI MANUSIA

Dewi Awaliya Oktafirin

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: dewioktafirin@gmail.com

Pungky Dwiky E

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel:

Hari Soeskandi

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan cita-cita bangsa, generasi penerus serta harapan bangsa Indonesia dengan tujuan anak mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia oleh karena itu pendidikan wajib diberikan oleh setiap anak. Akan tetapi di Indonesia terus menerus terjadi Kasus Anak konflik hukum penyebab utama kurang adanya pengawasan orangtua secara penuh, media sosial yang mudah diakses menjadikan anak rentan terhadap maraknya kejahatan sosial yang dapat dilakukan dengan mudah. Sering kali anak memperhatikan lingkungan sekitar secara tidak langsung anak mudah melakukan tindak kejahatan tanpa memikirkan kondisi serta akibatnya. Anak seharusnya mendapat pengawasan, perlindungan maksimal oleh orangtua masing-masing, sehingga anak tidak menjadi ketergangguan mental Anak mempunyai Hak yang melekat pada setiap masing-masing individu Hak tersebut diberikan Negara. Tujuan dituliskan ini untuk mengetahui serta melindungi Hak-hak yang dapat diperoleh anak apabila Anak melakukan Konflik Hukum dan dapat menjalankan pendidikan, mendapatkan tempat bermain secara bebas tanpa ada yang membatasi sehingga anak tidak kehilangan Hak nya meskipun anak melakukan Konflik Hukum. Yang sering terjadi anak yang melakukan konflik hukum pihak sekolah tidak memperbolehkan anak tersebut mendapatkan pendidikan lagi atau tidak menaikkan kelas padahal hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Penulis menggunakan Metode yuridis empiris yang dimana penulis memperhatikan kejadian secara langsung dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar sehingga penulis dapat menganalisis serta memadukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hasil dan kesimpulan penulis dalam penulisan ini banyak terjadi fenomena Anak konflik hukum yang terjadi di Indonesia hal ini akan berdampak Negatif bagi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan orang tua yang maksimal mungkin.

Kata Kunci: anak, konflik hukum, orang tua

Pendahuluan

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan hak tersebut maka negara akan menjaga dan melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari perlindungan anak yang apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak tersebut, maka negara penegak hukum akan bertindak. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹

¹ Arief, Barda Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.155

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, serta mendapatkan fasilitas yang layak. di Indonesia Kejahatan Tindak Pidana Anak semakin meningkat tinggi anak yang semestinya lugu sekarang menjadi pelaku perkara pid

Anak mudah terpengaruh terhadap lingkungan hal tersebut disalah gunakan oleh orangdewasa memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak, Pemerkosaan, Nark oba, Pembunuhan, hingga kekerasan fisik. Di Pontianak kalimantan barat banyak membuat pihak kaget atas tindakan yang dilakukan secara berkelompok pelakunya merupakan anak yang masih di bawah umur, dan masih menempuh pendidikan SMP dengan keberaniannya mereka mengroyok Temanya tanpa memikirkan perbuatan tersebut melanggar hukum.

Semakin banyaknya kasus anak konflik hukum diindonesia dalam istilah pidana dijelaskan dalam asas Nullum Crimen Sine Lege yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada” bahwa apabila seorang yang melakukan tidak pidana tidak boleh dijerat hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan tersebut tetapi harus berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang (Pidana) jadi pejawabat yang berwenang tidak bisa sewenang-wenang melakukan hukuman terhadap tersagka pelaku tindak pidana, tetapi harus menurut undang-undang yang berlaku. Syarat-syarat pokok dari suatu tidak pidana adalah semua unsur-unsur delik terpenuhi serta rumusan delik tersebut dapat di buktikan dalam rumusan delik serta dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku atau adanya suatu perbuatannya yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana tidak perduli bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja apabila sudah melanggar hukum serta terpenuhi syarat penyertaan atau yang telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dirumusan inti delik, pelaku tersebut harus menerima sepenuhnya dan menjalankan aturan yang sudah diatur,² Dalam proses persidangan pengadilan bukan hanya orang dewasa yang melanggar hukum akan tetapi Anak memiliki fikiran yang masih labil hal ini mudah bagi anak untuk melakukan tindakan Negatif sehingga membawa dampak buruk dan dapat pidana, anak konflik hukum harus melakukan proses pembuktian di persidangan disebut dengan pengadilan anak untuk pemberian sanksi ringan terhadap anak konflik hukum agar tidak mengulangi tindakan yang dilanggar. *Kinderstraf* yaitu suatu pengertian tentang pidana yang diberikan untuk anak disebabkan anak tersebut melanggar norma-norma hukum dalam memidana anak juga harus berdasarkan aturan ketentuan-ketentuan Undang-Undang (Pidana) Perlu digaris bawahi bahwa Pengertian tersebut bermakna sama dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Anak mempunyai hak dalam Pasal 38H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen kedua menyebutkan bahwa hak diberikan oleh seluruh orang dan berhak mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal yang layak, mendapatkan fasilitas dari Negara seperti fasilitas kesehatan, Pendidikan dll. Diberikannya hak serta dilindungi haknya agar untuk memperoleh kebebasan kemerdekaan oleh negara Mengapa anak perlu dilindungi karena anak merupakan makhluk sosial yang harus dilindungi kesejahteraan serta tumbuh kembangnya. Hak tersebut harus didapatkan oleh setiap individu anak. Untuk menjamin kesejahteraan baik kesejahteraan dalam lingkungan anak

² Arliman.Lautensius S, 2015, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta, CV budi Utama, Hal.21

ataupun masyarakat, Negara membentuk Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak lahir pada Tanggal 2 September 1990 melalui revolusi perserikatan bangsa tanggal 20 November 1989 sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (1) Anak dalam kodratnya sebagaian besar harus mendapatkan perhatian yang lebih baik dari orang tua ataupun negara karena anak masih sangat terganggu fisik, serta mentalnya oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan khusus dalam konvensi Hak anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan khusus, anak merupakan pemegang hak-hak kebebasan, kebebasan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, kebebasan memeluk agama kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak yang harus di dapatkan oleh setiap individu anak konvensi ini juga mengatur secara khusus hak-hak anak, seperti kebebasan di dalam persidangan apabila anak melakukan tindak pidana anak tidak boleh mendapatkan hukuman yang berat dan anak harus mendapatkan perlindungan khusus di dalam proses persidangan pengadilan.

Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 tanggal 25 Agustus sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 Ayat (2), Maka Konvensi Hak anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1999, adalah Pemerintah harus mengejar kinerja yang secara aktif dalam melakukan tindakan pemerintah harus mengubah kondisi anak serta untuk dalam upaya memaksimalkan hak-hak anak di Indonesia. Antusias dalam pengawasan anak tidak membuat anak kekurangan dalam kondisi baik materi maupun yang lainnya.

Hak Asasi Manusia Harus melindungi anak sejak Indonesia merdeka untuk tercapainya suatu tujuan dari Pancasila Negara Indonesia mulai menegakan Hak asasi manusia bagi setiap bangsa Indonesia. Hak Asasi Manusia didapatkan oleh setiap manusia dari Tuhan sejak manusia didalam kandungan hingga meninggal dunia Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap Individu. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang RI NO 39 Tahun 1999 Pasal 1 menjelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia tidak bisa dihilangkan didalam kodrat manusia Hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia" dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan kebutuhan mereka sehari-hari dengan begitu bias memperoleh haknya secara maksimal. Masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang untuk melakukan tindak kejahatan pejabat banyak membuat aturan-aturan perlindungan, penegakan HAM, dan pemenuhan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun pejabat sudah membuat aturan tetap saja masih banyak maraknya Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kurangnya kesadaran serta kurang memahami norma yang terkandung dalam kesusilaan, Masih sering terjadinya Kasus pencabulan anak dimana anak seharusnya dapat perlindungan khusus dari orang tua tetapi sekarang anak menjadi pelaku tindak pidana akibat lingkungan sekitar Hak anak harus diprioritaskan karena HAM di Indonesia tentang hak anak sudah mulai melemah kekuatan hukumnya.

Adanya dampak atau kasus yang sering terjadi tentang Hak Asasi Manusia pada Anak yaitu bayi yang tidak mempunyai salah dibuang seolah-olah orangtua tidak menginginkan Anak lahir didunia, Orang tua yang Tidak memiliki tanggung Jawab pembuangan bayi biasanya pada tempat sampah, Pasar, Masjid, Sungai, dan tempat umum lainnya, Anak gizi buruk tidak

mendapatkan perhatian yang kusus penanganan yang baik akan tetapi di telantarkan Hingga dengan mudah menyebabkan terjadinya Penularan penyakit HIV/Aids, pernikahan Dini penyebabnya karena faktor ekonomi di desa pendidikan kurang diprioritaskan hingga lapangan kerja yang kurang sehingga jaln yang dipilih menikah diusia yang belum selayaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak mudah untuk mendapatkan hasil maksimal dalam bekerja seperti ngamen, menjual minuman dilampu merah sehingga anak diperdagangkan, Ketergangguan mental orangtua yang sering menganiaaya anak Hal-hal tersebut membuat anak tidak dapat menikmati fasilitas yang sudah diberikan oleh Negara akibatnya anak terganggu fisiknya.³

Untuk mengatasi kasus-kasus anak yang semakin meningkat, untuk serta melindungi Hak anak, menjamin kesejahteraan tumbuh kembang anak maka lahir UU Perlindungan Anak dengan harapan tidak ada lagi yang membatasi hak anak pemerintah harus memberikan saksi kepada seseorang yang melakukan ancaman bagi anak, mempekerjakan anak. Karena anak merupakan cita-cita bangsa generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara khusus tumbuh kembanya. Ham harus melindungi anak dijelaskan dalam bentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu dengan cara :

1. Sosialisasi dengan dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak
2. Mencari Informasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak liwat media sosial maupun berintraksi secara langsung ke masyarakat sekitar, terjun langsung melakukan pemantauan serta mendapatkan data-data dan pengawasan dengan berseungguh-sungguh agar mendapat hasil yang maksimal
3. Melaporkan kejadian atau tindakan apa saja yang berdampak negatif bagi anak, memberikan masukan ataupun saran yang terbaik kepada Presiden/Pemerintah memasukan pasal larangan yang masih belum ada terkait dengan perlindungan anak.

Sosialisasi dapat dilakukang dilingkup masyarakat desa maupun masyarakat kota semakin sering dalam bersosialisasi dilingkup masyarakat dapat memperoleh informasi, informasi yang akan didapat semakin banyak dan dapat mengetahui kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita sangka dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana?

Pembahasan

Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Timbulnya masalah kejahatan sudah sering terjadi dari zaman penjajahan hingga sekarang ini dimana masyarakat sudah mengenal hidup di zaman modern, di zaman yang sudah modern seperti ini semakin tidak mudah bagi manusia untuk meninggalkan sejarah tindak kriminal kejahatan. Kejahatan tidak dapat diartikan bahwa hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan tindakan kejahatan tetapi masalah sekarang ini anak yang masih sering dibilang memiliki kondisi fisik yang lemah juga mampu melakukan tidakan kejahatan melebihi orang dewasa. Gells Richard J mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak dilihat dari beberapa akibat dari faktor-faktor pertama yaitu karena pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), stress social (*social stress*), isolasi social dan keterlibatan masyarakat bawah,

³ Jauhuri Iman,dkk. 2018. Perlindungan Hak Anak Terhadap AIR Susu Ibu. Jogjakarta. Cv Budi Utama.

struktur keluarga. Penjelasan dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Gelles Richard J tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

- a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*Intergeneration Transmission of Violence*) yaitu perilaku kejahatan yang sering dilakukan sudah menjadi kebiasaan keseharian orangtuanya hingga anak mudah untuk menagkapnya menurut generasi ke generasi perilaku diwariskan 30% membuat anak bertindak keras kepala terhadap orang lain karena mereka menganggapnya sudah biasa terjadi dan mereka menjadi korban perilaku kejahatan orangtuanya sendiri.
- b. Stres Sosial (*social stress*)

Akibat meningkatnya kekerasan yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi yang ada di lingkungan social menjadi anak nekat melakukan hal-hal negatif mengenai tindakan kekerasan⁴

Menurut ahli kriminologi yang memberikan berbagai argumen dan juga berbagai pandangan apa penyebab yang mempengaruhi anak sehingga anak dapat melakukan tindak kejahatan, kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

1. Pada Zaman Kuno

a. Plato berpendapat

1) Republik : Manusia merupakan sumber dari kejahatan pola pikir setiap hari manusia bisa berubah, manusia merupakan makhluk yang egois dimana apabila menginginkan sesuatu harus segera terpenuhi sehingga menyebabkan hati nurani kesusilaan manusia mati. Terdapat banyak manusia miskin dengan diam-diam tanpa disengaja banyak yang menjadi tukang copet, dan masih banyak lainnya berbagai macam corak kejahatan yang timbul.

2) De wetten

Akibat ada hati yang iri sehingga menjadikan banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat apabila tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin tentunya setiap orang memiliki kesusilaan yang sangat tinggi, tidak ada iri hati ataupun dendam.

b. Aristoteles

Suatu kejahatan dan pemberontakan (politik) yang terjadi dimasyarakat timbul karena masih ada banyak orang miskin. Melakukan kejahatan yang sangat besar dengan maksud tujuan untuk dipergunakan hanya sebatas kemewahan atau foya-foya tidak untuk kehidupan sehari-harinya. Tidak bisa disalahkan secara penuh apabila anak melakukan suatu tindak kejahatan, anak rentan terpengaruh dalam kondisi lingkungan bahkan sangat mudah melakukan hal Negatif karena adanya faktor-faktor social yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Secara umum Faktor anak melakukan tindak pidana ada 2 faktor yaitu :

1) Faktor Intern

a. Faktor Orangtua/Keluarga

Anak harus mendapatkan kasih sayang diberikan pada Keluarga, Orang terdekat hingga kedua orangtua, anak melakukan tindak pidana karena dapat disebabkan oleh

⁴ Arliman.Lautensius S, 2015, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta, CV budi Utam, Hal. 25-26

keluarga yang kurang menyisakan waktu buat anaknya, ekonomi keluarga tergolong lemah untuk memenuhi kebutuhan saja tidak cukup sehingga tidak dapat membiayai pendidikan anak, orang tua memutuskan untuk bercerai, Anak membuat kesalahan sedikit dan sering memarahi hingga memukul, kereptan mengurus satu sama lainnya karena banyak bersaudara.

b. faktor mental

Jiwa dan fisik anak masih sering terganggu mudah dipengaruhi dengan hal negatif faktor usia dan masih harus mendapatkan bimbingan dari orang dewasa, anak yang sudah terjerumus pergaulan bebas dapat melakukan tindak pidana kesusilaan tanpa berfikir secara matang akibat dari perbuatan tersebut.

c. faktor pendidikan

Pendidikan yang masih rendah misal di desa pendidikan yang ditempuh hanya (SD/SMP), mereka menganggap pendidikan kurang penting untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak di manfaatkan semaksimal mungkin jika anak tidak bersekolah dimasa kecilnya atau mendapatkan pendidikan hanya sampai tingkat SMP maka anak tidak mempunyai pengalaman menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang / kejahatan

d) faktor agama

Anak semestinya sejak kecil sudah mendapatkan Norma Agama agar kedepannya menjaga moral etika sehingga untuk melaukan tindak kejahatan takut akan adanya tuhan penyebab kurang pengetahuan agama dan tidak diajarkan beribadah sehingga tidak ada rasa takut melakukan berbuat dosa besar yang dapat mencelakai orang lain.

2) Faktor Ekstern

a) faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial menjadi ancaman perkembangan perilaku anak lingkungan menjadikan anak dapat berintraksi dengan tetangga apabila lingkungan tempat tinggal baik tumbuh kembang anak juga akan maksimal sebaliknya jika kondisi lingkungan tidak memadai seperti diperumahan yang kumuh maka dengan cepat anak terbawa dampak buruk hingga mudah melakukan tindak kejahatan.

b) faktor perkembangan

Faktor perkembangan yang dimaksud yaitu IPTEK media sosial mudah diakses dimanapun tempat keberadaan kita dengan sangat mudah untuk mengaksesnya VCD porno, bacaan porno bahkan situs porno di Internet yang biasanya muncul dengan sendirinya cenderung berdampak memberikan dorongan dengan mudah untuk anak melakukan kejahatan liwat media-media tersebut.

c). faktor kesempatan

faktor kesempatan adalah waktu perencanaan untuk melakukan suatu kejahatan kesempatan ini sangat penting bagi seorang pelaku tindak kejahatan karena dengan adanya kesempatan yang pas kejahatan yang akan dilakukan membrikan hasil yang maksimal jika tidak ada kesempatan walaupun ada niat maka tidak akan terjadi perbuatan kejahatan yang sudah direncanakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memfasilitasi Anak yang melakukan tindak pidana

Dalam kaitannya dalam memfasilitasi anak tindak pidana. Hak dalam Teori Kepentingan (*the Interest Theory*) dan Teori Kehendak (*the Will Theory*) kedua tersebut menjelaskan kegunaan hak bagi para pemegangnya. Teori Kehendak berkeyakinan bahwa sebuah hak menjadikan pemegang hak menjadi lebih berdaulat (*a small sovereign*). Teori ini mengharuskan si pemegang hak memiliki kuasa terhadap pihak lain cara pandang terhadap hak sebagai sebuah kapasitas normatif (*normative capacity*) yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan sebagai alat bagi kemajuan kepentingan⁵ Dalam memfasilitasi Anak pelaku tindak pidana pejabat yang berwenang sudah membuat aturan-aturan Hukum dengan adanya aturan tersebut Anak yang berkonflik hukum dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan hukuman yang ringan sesewai dengan potensi anak yang masih harus mendapatkan kasih sayang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar terwujudnya peradilan yang harus menjamin kepentingan perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik hukum diberikan tempat khusus dalam menjalani proses pengadilan yaitu ditempatkan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Subtansi yang mendasar dalam undang-undang ini adalah membedakan antara hak anak serta orang dewasa pengaturan ini diatur secara tegas Mengenai keadilan Restoratif dan diversifikasi dengan berbagai tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seburuk apapun perilaku anak, anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan social, bertemu keluarga, mendapatkan pendidikan, dengan demikian tidak membuat anak kehilangan kemerdekaan. Keadilan Restoratif adalah suatu proses Diversifikasi dimana pihak yang terlibat dalam urusan suatu tindak pidana harus mampu menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah diselesaikan bersama-sama menghargai pendapat serta masukan antra pihak yang terlibat guna untuk terciptanya kewajiban menjadikan lebih baik pihak-pihak juga menghormati masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik agar anak dapat di kembalikan kepada orang tuanya bagaimana solusi yang tepat agar anak bisa keluar dari jerat hukum bebas dari pengadilan. Dalam penyelesaian perkara peradilan pidana anak penegak hukum membuat aturan tentang Hak-hak Anak pidana anak Anak Pasal 3 UU SPPA :

- a. Anak harus mendapatkan perlakuan manusiawi sesuwai kebutuhan dengan usianya
- b. Hak-Hak yang didapatkan harus berbeda dengan orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan Rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam
- f. Anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Anak tidak boleh ditangkap atau ditahan atau dipenjara , kecuali sebagai upaya teragir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh Keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, Tidak memihak, dan siding dilakukan tertutup untuk umum

⁵ Tom D.Campbell, *The Rights of the Minor: As Person, as Child, as Juvenile, as Future Adult*, dalam Philip Alston, Stephen Parker dan Jhon Seymour(eds), *Children, Rights, AND THE LAW*, OX ford : Clarendon Press, 19993. Hlm.4.

- i. Tidak dipublikasikan Identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak tersebut
- k. Memperoleh Advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan Pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh peyanaan Kesehatan
- p. Mmperoleh Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3 UU SPPA Penanganan pidana anak dengan orang dewasa harus dibedakan, Apabila anak dijerat dengan hukuman pidana Anak harus mendapatkan hak-haknya tersebut yang harus diberikan oleh penegak hukum supaya tidak menjadikan anak mengalami ketergangguan mental, Penjara merupakan suatu hal yang sangat berat dijalani oleh orang yang melanggar hukum. Oleh sebab itu untuk tidak menyebabkan anak terganggu mentalnya harus membedakan hak-hak orang dewasa dengan hak-hak anak. Pasal 4 UU SPPA Menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi
- c. Cuti Pengunjung keluarga
- d. Pembebasan bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersyarat
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengurangan masa pidana anak diberikan supaya tidak memperberat hukuman, memperberat hukuman anak akan menyebabkan ketergangguan aktifitas pendidikan, tempat bermain, dan hilangnya kasih sayang yang harus didapatkan sepenuhnya oleh anak. Waktu kapanpun Pihak keluarga mau berkunjung diperbolehkan tidak memberikan batas waktu kapan keluarga harus berkunjung jadi intinya dibuka lebar jam waktu berkunjung keluarga, Sebelum bebas anak wajib mendapatkan hak cuti Bebas, Cuti Bersyarat sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pasal 32 ayat 2 UU SPPA mengatur tentang penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas berakhir anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, Usia 14 Tahun masih dapat disebut Anak karena menurut ketentuan batas maksimal usia anak adalah 18 Tahun Sebut saja si A melakukan tindak pidana masih berusia 14 tahun karena kasus yang dia lakukan adalah berat maka diancam dengan penjara tujuh tahun akan tetapi mereka harus mendapatkan hak-hak nya didalam penjara anak, sudah menjalankan pidana selama tujuh tahun anak harus dikeluarkan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 4 Kategori

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival), yaitu hak-hak untuk bagaimana caranya berusaha agar mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya, hak agar memperoleh kehidupan yang layak (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Hak terhadap perlindungan (Protections Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang

meliputi hak untuk melindungi dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) mendapatkan pendidikan minimal SmA/SMK dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living).

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights) adalah Hak-Hak anak kebebasan untuk berpendapat segala hal apapun yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/hisviews freely in all matters affecting the child).

⁶ Beberapa bentuk-bentuk konflik tindakan saksi yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik Hukum berbagai macam yaitu :

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Kasus dan putusan pada masalah AKH

Pakar Hukum Peradilan Anak, Dr Ahmad Sofian menilai kasus pengeroyokan terhadap AU (14) oleh tiga anak berhadapan dengan hukum yang telah ditetapkan pihak kepolisian harus diselesaikan dengan diversi.

Undang-undang yang dapat dipakai dalam menyelesaikan kasus ini adalah UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian UU 35 tahun 2014 revisi atas UU Perlindungan Anak. Ketiga adalah UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bisa juga dipakai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan sudah ditetapkannya aturan tentang sistem peradilan anak, untuk menangani kasus yang terjadi pada anak aparat penegak hukum harus mengikuti aturan yang sudah diatur, apabila terjadi konflik anatar anak hendakanaya untuk mendamiakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak sehingga tidak sampai dibawa kepengadilan karena bagaimanapun juga anak merupakan faktor yang mudah mencontoh prilaku sekitar apabila mereka ditempatkan berbeda dengan kebiasaan seharusnya akan berdampak tinggi untuk kehidupan selanjutnya. Penyelesaian secara diversi bagi orang yang kurang memahami tentang hukum timbul difikiran meraka tidak ada keadilan karena mereka hanya melihat korbannya saja tanpa memikirkan kondisi si pelaku.

Hak Anak Konflik Hukum

Anak dalam hal ini adalah anak yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu:

⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke2, 2013), hal. 34.

- **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** Anak adalah anak yang telah masih berusia 12 (dua belas) tahun, sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- **Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana** Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan yang memang benar-bener terjadi guna untuk memudahkan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dialaminya sendiri. Pembentukan komite perlindungan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas konvensi, Komite mengadakan sidang dalam dua kali tiap tahun⁷, akan apabila anggota mayoritas komite ingin mengadakan sidang khusus maka dapat dilaksanakan. Komite terdiri dari delapan belas orang ahli yang independen⁸, Tugas jabatan yang diberikan selama empat tahun. Pasal 45 memberikan penekananan seberpa pentingnya kerjasama dengan badan hukum monitoring internasional lainnya yang terikat dengan aktifitas perlindungan Hak-hak anak.⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA")

Mengenai Penjara Anak sering salah mendefinisikan yang biasanya disebut bukan istilah yang dikenal dalam UU SPPA. istilah yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") bukan diartikan sebagai penjara anak. LPKA adalah lembaga tempat Anak menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA mengatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 (tiga) tahun. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum juga harus membangun LPKA di provinsi batas waktu paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Anak yang melakukan kejahatan/perbuatan kriminal hingga di jatuhkan pidana mendapatkan perlindungan khusus yaitu di tempatkan di LPKA tidak ditempatkan di penjara orang dewasa, apabila disuatu daerah belum ada penempatan LPKA maka anak yang dijatuhkan tindak pidana di tempatkan di lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pemisahan ini sangat berpengaruh besar bagi dampak kehidupan tumbuh kembang anak selanjutnya, dengan adanya pemisahan penjara anak tidak trauma. Apabila anak ditempatkan bersama orang dewasa anak akan meniru kebiasaan buruk jangan sampai anak mendapatkan pengaruh yang kurang baik hingga menyebabkan terganggu mental. tidak hanya dalam penjara, dalam proses peradilan pidana anak juga berhak dipisahkan dari orang dewasa, dengan begitu anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi meskipun dalam kondisi melanggar hukum, melakukan tindakan kriminal. Mengenai penempatan anak yang dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ("UU Pemasyarakatan"). Yang mengatur, akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak, Lembaga pemasyarakatan anak dengan sengaja dipisahkan oleh konflik orang dewasa dengan berbagai tujuan-tujuan tertentu. Di dalam LAPAS penanganan anak bisa dibilang lebih ketat Anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin dibedakan, lama pidana

⁷ Crc/c/4/Rev.1.Ruleso Procedure, Rule 1.

⁸ Ibid., Rule 3 (1)

⁹ Gerison Lansdown, *The Reporting Poces under the Covention on the Rights of the Child*, dalam Philip Alston dan James Crawford (eds.), *THE FUTURE*, hlm.118-9,

yang dijatuhkan, kejahatan yang dilanggar, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan, dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan anak bisa menjadi lebih optimal dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan fisik mereka, agar tidak terdapat pengaruh orang dari dewasa, tidak dipekerjakan oleh orang dewasa yang berada di LAPAS penegak hukum lebih memantau secara penuh kondisi yang dialami anak selama di LAPAS, dan anak dapat memperoleh pendidikan.

Kriminalisasi Anak

Masa penahanan oleh polisi dan penahanan di lapas Tangerang selama 29 hari tidak memperoleh layanan pendidikan dan hak-hak lainnya. Ketika proses peradilan telah selesai mereka kembali ke sekolah namun pihak sekolah tidak menaikkan mereka ke kelas yang lebih tinggi dengan alasan mereka banyak tidak masuk sekolah dan tertinggal mata pelajaran. Selama dalam penahanan itu pula anak-anak tidak bias bertemu dengan orang tua mereka, tidak memperoleh layanan kesehatan, tidak dapat jaminan makanan bergizi, tidak ada kesempatan bermain dan sebagainya hal di atas peradilan anak hendaknya memastikan jaminan-jaminan seperti :

1. Hubungannya anak dengan orang tua tidak boleh terputus selama proses penyelidikan, aparat penegak hukum tidak diperbolehkan menahan anak tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selama proses penyelidikan, penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan anak harus didampingi oleh orangtua/keluarga terdekat. Apabila sangat terpaksa tidak ada solusi dan anak harus ditahan Penegak hukum tidak boleh melakukan kejahatan terhadap anak seperti membatasi akses komunikasi, komunikasi anak dengan orang tuanya harus diberikan seluas-luasnya tanpa membatasi waktu ataupun tempat. Penegak hukum yang membatasi akses anak dengan orang tuanya harus memperoleh hukuman berat. Agar Negara dapat menjalankan tugas dengan maksimal maka harus memperbanyak polisi khusus untuk melindungi anak, jaksa anak, dan hakim anak aparat penegak hukum anak. tersebut harus tersedia pada setiap tingkat unit terendah : polisi sector (polsek) untuk polisi anak, jaksa anak dan hakim anak untuk unit kabupaten/kota
2. Tidak ada seorangpun yang bisa melarang hak pendidikan yang memang sudah didapatkan oleh anak, kebudayaan/kebiasaan anak, dan anak mempunyai waktu luang. Pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak tidak boleh ada seorangpun dan satu lembaga atau nama apapun yang berwenang merampas hak pendidikan anak. Anak minimal mendapatkan pendidikan 9 tahun atau sampai anak anak berusia 16 tahun oleh sebab itu maka pemidanaan, penindakan, dan proses lainnya harus memberikan kesempatan belajar yang didapat kesempatan belajar baik secara fisik maupun secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru /kepala sekolah tempat anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi. Guru dimana tempat anak tersebut belajar harus ikut membantu penuh, ikut mencari penyelesaian terbaik mengapa anak tersebut sampai berada pada tingkatan kasus sehingga harus dipidana yang menimpa anak didiknya. Aparat hukum bias menggali riwayat hidup seorang anak melalui sekolahnya Polisi tidak boleh menangkap anak di lingkungan sekolah karena akan mempermalukan anak di depan teman-teman sebayanya. Bila sangat terpaksa anak ditahan, anak tersebut harus tetap diberi kesempatan untuk belajar, memanfaatkan waktu luang, bermain dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.

3. Kebutuhan hidup yang memadai sehingga anak mudah menerapkan kehidupan sehat kesehariannya baik dilingkungan sekolah, maupu lingkungan masyarakat dimana mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan orangtuanya hal positif. Polisi, jaksa dan hakim harus menyediakan ruang khusus anak, sejak dari pemeriksaan, penahanan dan proses persidangan. Dalam Proses pengadilan apabila aparat penegak hukum tidak menyediakan sarana untuk anak yang memadai seperti makan dan minum yang bergizi, kebutuhan anak, buku-buku, tempat bermain dll. Maka harus batal demi hukum
4. Anak memperoleh layanan kesehatan Sebelum aparat hukum menindak dan memidanakan harus dipastikan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat. Selama proses Pradilan aparat hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Apabila anak ditahan aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan anak. Apabila anak sakit dalam tahanan aparat hukum yang menahan dan bertanggung jawabkan dan anak harus dibebaskan untuk kesempatan pertama .
5. Anak bebeas dari ancaman kekerasan. Aparat penegak hukum adalah teladan bagi anak-anak oleh karena itu, dia harus ramah, berprilaku sopan dan bertindak dengan penuh keadapan terhadap anak. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sekecil apapun, baik berupa gerakan, kata-kata pelecehan terlebih lagi nerupa tindakan kekerasan fisik, apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan ini harus memperoleh hukuman berat.
6. Tidak menimbulkan trauma psikis. Pemeriksaan terhadap saksi, korban maupun pelaku harus dilakukan dengan metode khusus dan terlatih. Subjek perempuan ditangani aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak akan melecehkan anak dengan meminta subjek anak memperagakan kejadian yang menyebabkan berhadapan dengan hukum lebih lebih kasus pelecehan seks. Untuk kasus perkosaan, polisi dilarang keras melihatkan korban untuk kegiatan rekonstruksi peristiwa karena akan mempengaruhi trauma psikis korban serta memperlukanya di depan umum.
7. Tidak boleh ada stigmasi dan labeliasi pada anak-anak Peradilan terhadap anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga negara. Oleh sebab itu peradilan anak tidak boleh diletakkan sebagai ajang pelampiasan dendam melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia bertanggung jawab jadi asas praduga tak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Labelisasi dan strigmasi bahwa di nakal, jahat, vandalis, criminal, narapidana, dan sebagainya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya merupakan bagian perjalanan hidup manusia menemukan jati dirinya
8. Publikasi pengungkapan identitas anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dilakukan untuk menghindari labelisasi dan stigmasi di atas, seluruh rangkaian peradilan bukan untuk konsumsi publikasi. Pelanggaran ketentuan ini baik sumber berita ataupun media yang memublikasikan harus diberi saksi.¹⁰Kalaupun ada publikasi, hanya bersifat pengungkapan kasus dalam rangka control masyarakat, pembelaan dan advokassi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus dan pengungkapan-pengungkapan infontainment.

¹⁰ Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building. Hal 100

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya pada tahun 2002 PBB mengeluarkan Deklarasi Dunia yang Layak Anak, yang antara lain berisi seruan dari para pimpinan dunia: "kami menegaskan kembali kewajiban untuk bertindak guna meningkatkan dan melindungi hak-hak setiap anak yaitu setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun termasuk para remaja. Kami bertekad untuk menghargai martabat dan mengamankan kesejahteraan semua anak. Kami mengakui bahwa Konvensi Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupannya sepanjang sejarah, serta protokol pilihannya memuat seperangkat standar legal internasional yang komprehensif bagi perlindungan kesejahteraan anak. Kami juga mengakui pentingnya instrument-instrumen internasional lainnya yang relevan bagi anak-anak.

Disebutkan dalam deklarasi tersebut: "Kami menekankan komitmen kami untuk menciptakan sebuah dunia yang layak untuk anak dimana pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak, dilandaskan pada prinsip-prinsip social, serta sifat segala hak asasi manusia yang universal tak terceraiakan saling tergantung dan bertautan termasuk hak-hak perkembangan

Pada Sidang Umum perserikatan Bangsa-bangsa Khusus untuk Anak, 8 Mei 2002 dibacakan pernyataan anak-anak kami adalah para terbuak yatim piatu HIV/AIDS kami tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan. Dan masih banyak lagi pernyataan Anak Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa.

Kesimpulan :

Seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan bahwa anak tersebut masih kelompok rentang yang mudah terpengaruh dan harus dilindungi Haknya oleh negara. Di Indonesia semakin banyak terjadi anak konflik hukum alasan mereka melakukan tindak kejahatan akibat kurang adanya pengawasan Orang tua, ekonomi keluarga, Pendidikan dll. Sehingga anak mudah melakukan tindak kekerasan bahkan tega melakukan kekerasan terhadap lingkungan sekitar, teman sebayanya. Mereka melakukan tindakan kriminal tindakan tersebut dilakukan berkelompok dengan sengaja anak melakukannya bahkan direncanakan oleh sekelompok Anak tersebut dengan tujuan supaya mereka puas apa yang sudah mereka lakukan tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi selanjutnya akibat perbuatan tersebut. hal tersebut anak menjadi di pidana atas kenakalan yang mereka perbuat sendiri. Akan tetapi Aparat penegak hukum tidak bisa memberikan hukuman dengan mudah kepada anak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Penegak hukum tidak boleh merampas Hak-hak anak seperti Hak mendapatkan pendidikan, Makan dan minum, Bermain dll seperti yang sudah di ataur dalam Konvensi Hak anak. Permasalahan yang diangkat penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hak yang dimiliki oleh anak berbeda dengan apa hak yang dimiliki oleh setiap orang dewasa apabila anak melakukan tindak pidana anak tidak boleh mendapatkan hukuman yang sama seperti orang dewasa hal ini disebabkan karena anak masih rentang terhadap kondisi lingkungan, Anak masih harus mendapatkan pengawasan yang lebih yang harus diberikan setiap hari. Orang tua harus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan Anak konflik hukum karena anak melakukan tindakan semacam ini faktor utama yaitu kesalahan dari orangtua yang kurang dekat dengan anak. Orang tua Harus menjadi sarana tempat curhat anak. Bukan hanya orang tua Semakin modern semakin banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh anak Negara harus melindungi setiap permasalahan-permasalahan serta hak anak salah satunya dengan meratifikasi instrument-instrumen hak asasi

manusia Internasional Seperti Konvenan Hak Sipil dan Politik , Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosisial, dan budaya , Konvensi Hak anak (KHA). Selain itu Norma-norma yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang No 23 tahun 1997 Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tetang sistem Peradilan Anak.

Saran

Negara harus benar-benar melaksanakan aturan-aturan, norma-norama yang sudah diatur tidak hanya menyusunnya tetapi harus ada tindakan nyata yang diperbuat untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan konflik hukum. Orang tua seharusnya mempunyai kewajiban yang lebih untuk mendidik dan membantu proses tumbuh kembang anak supaya menjadikan anak yang berguna, dengan adanya nasehat orang tua dapat membuat anak menjadi pribadi yang baik. Masyarakat harusnya menjadi contoh dilingkungan sekitar agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-undang hukum acara perdata.

Arliman.Lautensius S, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, (2015)

Gerison Lansdown, *The Reporting Pocess under the Covention on the Rights of the Child*, dalam Philip Alston dan James Crawford (eds,), THE FUTURE

Iskandar, pranoto. Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Konstekstual. (Jakarta. PO BOX 2010)

Jauhri Iman,dkk. *Perlindungan Hak Anak Terhadap AIR Susu Ibu*, (2018)

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke2, 2013)

Supeno,Hadi. Kriminalisasi Anak. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building. (2010)

Tom D.Campbell, *The Rights of the Minor: As Person, as Chaild, as Juvenile, as Future Adult*, dalam Philip Alston, Stephen Parker dan Jhon Seymour(eds), *Children, Rights, AND THE LAW*, OX ford : Clarendon Press